



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 640 / 549 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PENYEDIAAN PRASARANA AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN
GEDUNG FASILITAS UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu penanganan yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan penanganan penyandang disabilitas yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud huruf b perlu membentuk Tim Efektif Penanganan Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 166);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Penanganan Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Tim Administrasi, Tim Sosialisasi dan Tim Teknis, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah sebagai berikut:
1. Tim Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan rapat-rapat;
 - b. membuat notulen dan/atau laporan rapat dan kegiatan; dan
 - c. menyusun konsep Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas.
 2. Tim Sosialisasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan materi sosialisasi;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. menyiapkan kuesioner untuk pembuktian penyerapan materi sosialisasi; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan.
 3. Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun konsep petunjuk teknis pembuatan fasilitas dan aksesibilitas berupa tangga miring/ramp pada bangunan gedung fasilitas umum;
 - c. melakukan pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung fasilitas umum;
 - d. melakukan pendataan bangunan gedung fasilitas umum yang belum menyediakan prasarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyandang disabilitas dalam penyediaan prasarana aksesibilitas pada bangunan gedung fasilitas umum di masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan

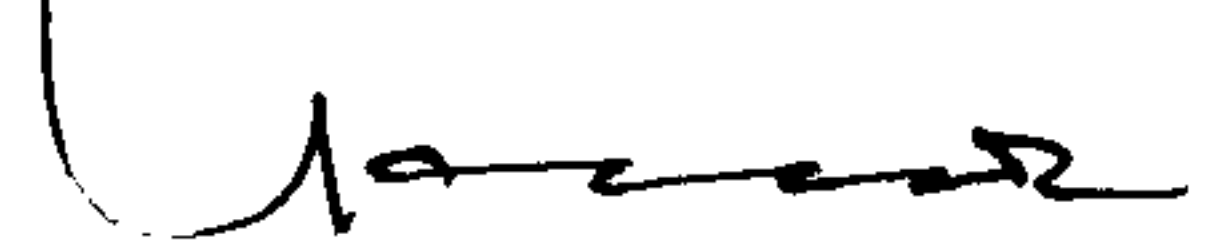
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM ADMINISTRASI PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
 DALAM PENYEDIAAN PRASARANA AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN
 GEDUNG FASILITAS UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pengarahan dan pembinaan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan tugas
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

11.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	M. Bahauddin, SE NIP. 19820418 201001 1 023 Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Dyah Ani Nurwijanti, SE NIP. 19860708 201001 2 040 Fungsional Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
 DALAM PENYEDIAAN PRASARANA AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN
 GEDUNG FASILITAS UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pengarahan dan pembinaan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan tugas
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan tugas
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

11.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	M. Bahauddin, SE NIP. 19820418 201001 1 023 Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Dyah Ani Nurwijanti, SE NIP. 19860708 201001 2 040 Fungsional Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

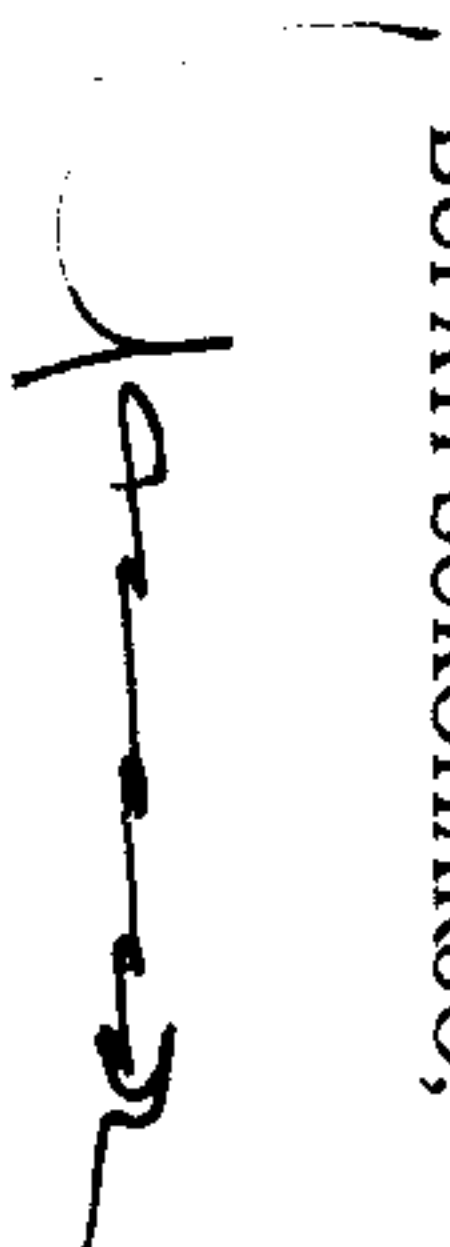
**SUSUNAN TIM TEKNIS PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM
 PENYEDIAAN PRASARANA AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG
 FASILITAS UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pengarahan dan pembinaan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan tugas
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan tugas
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

22.	Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kasubbag Pemuda, Olahraga, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Dyah Ani Nurwijanti, SE NIP. 19860708 201001 2 040 Fungsional Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA